



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUARDI Alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN;
Tempat Lahir : Pomalaa;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/17 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hati Mulia No. 27 Kel. Tonggoni Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hikma Mirhana, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 157/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 157/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat Netto 7,8449 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru Navi.

Dipergunakan dalam pembuktian perkara lainnya An terdakwa Fajar Als. Fian Bin Saiful;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, isteri Terdakwa sedang sakit, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN bersama dengan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka tepatnya di depan Rumah kost AUREL atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Irwansyah Ilyas dan saksi Arfan Arisandi yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi terjadi peredaran gelap Narkotika diwilayah Kabupaten Kolaka. Sehingga para saksi dan anggota Polres Kolaka lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN bersama dengan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita sedang mengambil tempelan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di temukan dalam penguasaan saksi FAJAR alias FIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sehingga saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang menjelaskan bahwa paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seseorang bernama RIAN (*status Daftar Pencarian Orang*) dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.00 wita, saudara RIAN (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan “*ada ini barangku ko mau ?*” dan terdakwa menjawab “*iya kalau ada 10 (sepuluh) gram kasi mi ka*” kemudian saudara RIAN (DPO) mengirimkan nomor rekening melalui whatsapp selanjutnya terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) melalui SMS Banking, kemudian terdakwa menelpon balik saudara RIAN (DPO) dan menjelaskan “*sudah mi sa transfer*” kemudian sekitar 15 menit kemudian saudara RIAN (DPO) kembali menelpon terdakwa serta mengarahkan terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menuju Kolaka tepatnya di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kokaka di depan Rumah kost AUREL untuk mengambil tempelan tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pengujian LAB : 1605 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari terdakwa SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL adalah benar mengandung Metamfetamina serta Urine dan darah dari terdakwa adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal terdakwa sebagai perantara dalam jual beli atau menerima narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN bersama dengan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kokaka tepatnya di depan Rumah kost AUREL atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi Irwansyah Ilyas dan saksi Arfan Arisandi yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi terjadi peredaran gelap Narkotika diwilayah Kabupaten Kolaka. Sehingga para saksi dan anggota Polres Kolaka lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN bersama dengan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 14.30 wita sedang mengambil tempelan 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di temukan dalam penguasaan saksi FAJAR alias FIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sehingga saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa SUARDI alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang menjelaskan bahwa paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seseorang bernama RIAN (*status Daftar Pencarian Orang*).
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sesuai Berita Acara Pengujian LAB : 1605 / NNF / IV / 2023 tanggal 28 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram yang disita dari terdakwa SUARDI alias ANGGADO bin H. BAHARUDDIN dan saksi FAJAR Als. FIAN Bin SAIFUL adalah benar mengandung Metamfetamina serta Urine dan darah dari terdakwa adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwansyah Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Udin Purwanto dan Arfan Arisandi dari Satres Narkoba Polres Kolaka yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di depan rumah kost Aurel;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi di Jalan Merpati tepatnya depan Kost Aurel atas nama Terdakwa bersama saksi Fajar. Setelah itu kami melakukan pengintaian di lokasi tersebut, hingga sekitar pukul 14.30 Wita kami melihat ada sebuah mobil Toyota datang dan parkir di jalan, lalu saksi Fajar turun dari mobil menuju kost Aurel dan mengambil sebuah amplop putih, setelah itu saksi Fajar kembali ke mobil dan di saat itu pula Arfan Arisandi dan Udin Purwanto langsung mengamankan saksi Fajar, sedangkan Saksi langsung menuju ke mobil yang sedang terparkir dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Arfan Arisandi pergi memanggil kepala lingkungan (Djunawan Djabar) untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan. Setelah kepala lingkungan datang, kami membuka amplop putih yang dipegang oleh saksi Fajar dan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang berisi kristal bening. Selain itu, kami juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru navy di tangan saksi Fajar yang memiliki keterkaitan dengan transaksi shabu tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka



- Bahwa selanjutnya kami membawa Terdakwa dan saksi Fajar ke Polres Kolaka untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa shabu yang ditemukan sekitar 10 g (sepuluh gram) dan pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Rian lalu Rian mengarahkan tempat Terdakwa mengambil shabu tersebut;;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya namun Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak menemukan bukti transfer uang dari Terdakwa kepada Rian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah Terdakwa yang menyuruh saksi Fajar turun dari mobil untuk mengambil shabu;
- Bahwa pada saat di mobil, saksi Fajar yang mengendarai mobil dan Terdakwa duduk di samping Fajar;
- Bahwa kami melakukan pengembangan dengan mencari Rian dan mengambil nomor Rian dari handphone yang dipegang saksi Fajar, namun kami tidak menemukannya dan nomor Rian sudah tidak aktif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi adalah barang bukti yang ditemukan pada saksi Fajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Djunawan Djabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat Terdakwa ditangkap dan dicekik oleh pihak kepolisian karena Saksi selaku Ketua RW 02 Kelurahan Laloeha dipanggil saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah kost Aurel;
- Bahwa berawal dari Arfan Arisandi datang ke rumah dan memanggil Saksi untuk ke Kost Aurel menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan pihak kepolisian, sehingga kemudian kami bersama-sama ke Kost Aurel, dan saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka



pertama kali Saksi tiba di kost Aurel, Saksi melihat Terdakwa dan saksi Fajar diamankan oleh pihak kepolisian dan ada sebuah amplop putih dipegang oleh saksi Fajar, kemudian amplop tersebut dibuka dan di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening. Setelah itu Terdakwa bersama saksi Fajar dibawa ke Polres Kolaka;

- Bahwa ada pula Handphone merek Oppo warna biru navy yang ditemukan saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi adalah barang bukti yang ditemukan pada saksi Fajar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Fajar Alias Fian Bin Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi juga ikut ditangkap bersama Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah kost Aurel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika Saksi berada di Pomalaa dan diajak oleh Terdakwa ke Kolaka untuk ganti oli, kemudian setelah ganti oli kami menuju ke Kost Aurel untuk mengambil shabu. Setelah tiba di Kost Aurel, Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) buah amplop putih di depan Kost Aurel Nomor 6. Pada saat itu Saksi disuruh membawa handphone merek Oppo warna biru navy milik Terdakwa agar memudahkan Saksi untuk diarahkan oleh orang yang bernama Rian. Setelah Saksi sudah mengambil amplop putih tersebut dan menuju kembali ke mobil tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan. Begitu pula dengan Terdakwa yang sedang berada di dalam mobil ikut diamankan oleh seorang anggota polisi, dan setelah datang kepala lingkungan lalu Saksi disuruh membuka amplop tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet berisi shabu. Kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka;



- Bahwa Saksi mau ikut mengambil narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa barang bukti Handphone ditemukan di tangan Saksi yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mengambil amplop tersebut yakni pada saat Saksi turun dari mobil, Saksi masih memegang Handphone milik Terdakwa karena Saksi sedang berbicara dengan Rian. Pada saat itu Rian mengarahkan Saksi untuk mengambil barang tersebut. Setelah Saksi mengambil barang tersebut di depan kamar nomor 6, Saksi kembali ke mobil, namun Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali itu mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sudah sering memakai shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi adalah barang bukti yang ditemukan pada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1605/NNF/IV/2023 tanggal 28 April 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 7,8449 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Fajar Alias Fian Bin Saiful;
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik Fajar Alias Fian Bin Saiful

Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, tepatnya di depan rumah kost Aurel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Pomalaa sekitar pukul 14.00 Wita, lalu Rian menelepon Terdakwa dengan mengatakan “ada ini barangku ko mau?”, lalu Terdakwa menjawab “iya kalau ada 10 gram kasi mi ka”, lalu Rian mengirim nomor rekening dan Terdakwa mentransfer uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui SMS Banking ke rekening yang diberikan Rian. Setelah itu Terdakwa menelepon balik Rian dan mengatakan “sudah mi sa transfer”, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut. Kemudian Rian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil tempelan di Kost Aurel di depan kamar nomor 6. Lalu Terdakwa bersama saksi Fajar menuju ke Kost Aurel menggunakan mobil rental merek Ayla dengan dikendarai oleh saksi Fajar dan Terdakwa duduk di samping saksi Fajar. Pada saat tiba, Terdakwa menyuruh saksi Fajar untuk turun mengambil tempelan tersebut namun beberapa menit kemudian kami ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah itu saat kepala lingkungan sudah datang, saksi Fajar membuka amplop tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, lalu kami dibawa ke Polres Kolaka;
- Bahwa bukti transfer uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam Handphone Terdakwa adalah bukti transfer yang Terdakwa kirimkan kepada Rian melalui Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai bersama saksi Fajar;
- Bahwa berat shabu tersebut ternyata 7 g (tujuh gram) yang Terdakwa tahu setelah dilakukan penimbangan di kantor polisi dan Terdakwa tidak tahu kenapa hanya 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Shabu yang beratnya 7 g (tujuh gram) tersebut Terdakwa bisa gunakan sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ayam petarung dan saksi Fajar tinggal di rumah Terdakwa dengan tugas membantu memberikan makan ayam;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi Fajar untuk mengikuti Terdakwa dan saksi Fajar tahu tujuan ia ikut adalah untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa membayar shabu kepada Rian dengan cara Terdakwa mentransfer ke nomor rekening Rian pada hari itu juga, setelah itu Terdakwa memberi tahu Rian dengan mengirimkan bukti transfer;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli shabu tersebut;
- Bahwa Rian sudah lama menjual shabu dan ia pernah ditangkap namun sudah bebas lagi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi adalah barang bukti yang ditemukan pada saksi Fajar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan memiliki 2 (dua) isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Pomalaa, seseorang yang dikenal oleh Terdakwa bernama Rian menelpon Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu dengan mengatakan “*ada ini barangku ko mau?*” dan Terdakwa menjawab “*iya kalau ada 10 gram kasi mi ka*”, yang kemudian Rian mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui SMS Banking rekening yang dikirim oleh Rian sebagai pembayaran narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Rian, selanjutnya Rian menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu tersebut di Kost Aurel di Jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kamar nomor 6;
- Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful, Terdakwa mengajak saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu yang telah dibayar oleh Terdakwa tersebut ke Kost Aurel, dan setelah tiba di Jalan Merpati Kelurahan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka



Laloeha, saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan juga menyerahkan Handphone merk OPPO warna biru navi milik Terdakwa kepada saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful;

- Bahwa benar saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful kemudian turun dari mobil dan pergi menuju Kost Aurel, dan atas arahan Rian melalui Handphone Terdakwa tersebut, saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful akhirnya menemukan dan mengambil amplop berwarna putih di depan kamar nomor 6, selanjutnya saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful kembali kemobil namun di saat itu juga saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful diamankan oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka yakni Arfan Arisandi dan Udin Purwanto sedangkan Terdakwa diamankan oleh saksi Irwansyah Ilyas, yang selanjutnya Arfan Arisandi memanggil saksi Djunawan Djabar selaku Ketua RW 02 Kelurahan Laloeha untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa benar setelah saksi Djunawan Djabar datang, amplop putih yang dipegang oleh saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful kemudian dibuka dan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening, yang selanjutnya barang bukti tersebut disita bersama dengan Handphone merek Oppo warna biru navy milik Terdakwa yang dipegang oleh saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik memiliki berat netto 7,8449 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I, demikian pula terhadap urine maupun darah Terdakwa dan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Suardi Alias Anggado Bin H. Baharuddin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli”



atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” Narkotika golongan I. Demikian pula rumusan Narkotika Golongan I tersebut dibuat secara alternatif yakni “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” atau “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon” atau “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kerekening yang dikirim oleh seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Rian sebagai pembayaran narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dipesan oleh Terdakwa kepada Rian, dan oleh Rian menyampaikan pula kepada Terdakwa untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu tersebut di Kost Aurel di Jalan Merpati Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di depan kamar nomor 6, sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful dengan menggunakan mobil rental pergi ke Kost Aurel, namun setelah saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful mengambil amplop berwarna putih di kos Aurel tepatnya di depan kamar nomor 6 dan kembali kemobil, saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful diamankan oleh anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Kolaka, dan ketika amplop tersebut dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik kristal bening tersebut adalah merupakan narkotika golongan I dengan berat netto 7,8449 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya



dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur ketiga bahwa Terdakwa terbukti membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat netto 7,8449 gram, namun di persidangan tidak terungkap fakta bahwa narkotika yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu "yang melakukan" atau "menyuruh melakukan" atau "turut serta melakukan" tindak pidana itu, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mereka yang termasuk golongan *pleger* (orang yang melakukan) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (orang yang turut melakukan) paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam



tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada uraian unsur ketiga, terungkap bahwa Terdakwalah yang membeli narkoba golongan I tersebut dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Rian, namun untuk mengambil narkoba yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa mengajak dan juga menyuruh saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful yang mengambil narkoba tersebut di Kost Aurel tepatnya di depan kamar nomor 6, dan oleh saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful telah pula mengetahui sebelumnya bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu sehingga menurut Majelis Hakim adanya kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimal pidana penjaranya adalah paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal tersebut ancaman pidana penjaranya memiliki batas minimal, akan tetapi hal ini tidak dapat diterapkan pada semua kasus, di antaranya dalam perkara ini mengingat rasa keadilan atas fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa ternyata narkotika yang dibeli tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful. Selain itu, dari keterangan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful dan juga keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa ternyata Terdakwa dengan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful pernah menggunakan narkotika jenis shabu. Hal ini di perkuat pula dari hasil pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa dan juga saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful yang positif mengandung narkotika golongan I, hanya saja dalam perkara ini Terdakwa dan saksi Fajar Alias Fian Bin Saiful tidak sedang memakai narkotika yang dibeli tersebut ketika ditangkap dan barang bukti yang ditemukan di atas 5 (lima) gram, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan bilamana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah batas minimal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Fajar Alias Fian Bin Saiful maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Fajar Alias Fian Bin Saiful;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba yang semakin marak terjadi khususnya di Kabupaten Kolaka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI Alias ANGGADO Bin H. BAHARUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisikan butiran kristal bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru navi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Fajar Alias Fian Bin Saiful;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan MUSAFIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.